

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PT TELKOMSEL
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
(STUDI PUTUSAN NO.72/PID.SUS-TPK/2024/PN.PLG)**



Oleh :

VERI ANGGARA

NIM:502022034

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025/2026

**TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PT TELKOMSEL
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
(STUDI PUTUSAN NO.72/PID.SUS-TPK/2024/PN.PLG)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

VERI ANGGARA

502022034

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I,



Dr.SUHARYONO,S.H.,M.H

NBM/NIDN: 1324862/0205036702

Pembimbing II,



INDRAJAYA,S.H.,M.H

NBM/NIDN: 857226/0210017001

Megetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang



YUDISTIRA RUSYDI S.H.,M.HUM

NBM/NIDN : 100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : “TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
PT TELKOMSEL DI KABUPATEN MUSI
BANYUASIN (STUDI PUTUSAN NO.72/PID.SUS-
TPK/2024/PN.PLG)”**



NAMA : VERI ANGGARA
NIM : 502022034
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Dr.SUHARYONO,S.H.,M.H

2. INDRAJAYA,S.H.,M.H

Palembang, April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H. ()

Anggota : Dr Martini IDRIS, S.H., M.H. ()

Dr. Else Suhaimi, S.H., M.H. ()

DI SAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, SH.,M.Hum
NBM/NIDN :725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

Nama : Veri Anggara

Nim 502022034


Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Tindak Pidana Korupsi Pada PT. Telkomsel Di Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Putusan No.72/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn.Plg)

Dengan diterimanya skripsi ini sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr.SUHARYONO,S.H.,M.H

NBM/NIDN: 1324862/0205036702

Pembimbing II



INDRAJAYA,S.H.,M.H

NBM/NIDN: 857226/0210017001

Megetahui,
Ketua Progam Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. HELWAN KASRA, S.H.M.Hum.

NBM/NIDN : 11674838/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Veri Anggara
NIM : 502022034
Email : veridanggara@gmail.com
Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Tindak Pidana Korupsi Pada PT. Telkomsel Di Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Putusan No.72/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn.Plg)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya sana ini merupakan hasil revisi terakhir setelah di ujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2026



Veri Anggara

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan hadiah kecil yang penulis persembahkan kepada:

1. *Teruntuk kedua orang tua tercinta, terimakasih atas bimbingan, dukungan, materi, serta cinta yang engkau berikan.*
2. *Untuk keluargaku terimakasih atas doa dan dukungannya.*
3. *Untuk teman-teman seperjuanganku.*
4. *Untuk almamaterku.*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Veri Anggara
Nim : 502022034
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 24 Maret 2004
Status : Lajang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Masa jaya, Silaberanti
No. Hp : 08877816936
Email : veridanggara@gmail.com
Nama Ayah : Badiun Aidri, SH
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. Masa jaya, Silaberanti
Ho. Hp : 081373519988
Nama Ibu : Yuli Astina
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Masa jaya, Silaberanti
No. Hp : 082178906709



Riwayat Pendidikan *)

TK : TK Kencana
SD : SDN 170 Palembang
SMP : SMP 35 Palembang
SMA : SMA PGRI Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Strata-1 pada jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2022

ABSTRAK

TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PT TELKOMSEL DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 72/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg)

VERI ANGGARA

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan. Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang kerap terjadi adalah penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa, termasuk di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pembuatan dan pengolahan jaringan komunikasi dan informasi PT. Telkomsel di Kabupaten Musi Banyuasin dan (2) Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pada Perkara Proyek Pembuatan dan Pengolahan Jaringan Komunikasi dan Informasi PT Telkomsel sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan konsep penyertaan dengan menegaskan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pelaku utama. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada pembuktian unsur delik, alat bukti yang sah, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Meskipun demikian, pertimbangan hakim masih cenderung bersifat individualistik dan belum sepenuhnya menguraikan peran struktural para pihak yang terlibat.

Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi, Proyek Jaringan Komunikasi, Telkomsel, Musi Banyuasin.

ABSTRACT

CORRUPTION CRIMES AT PT TELKOMSEL IN MUSI BANYUASIN REGENCY (A STUDY OF DECISION NUMBER 72/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg)

VERI ANGGARA

Corruption is an extraordinary crime that not only causes losses to state finances but also hampers development and undermines public trust in government administration. One form of corruption that frequently occurs is the abuse of authority in the implementation of procurement projects for goods and services, including in the information and communication technology sector. The issues examined in this study are: (1) the form of criminal liability imposed on parties who participate in committing corruption in the project for the development and management of the communication and information network of PT Telkomsel in Musi Banyuasin Regency; and (2) the legal considerations of judges in rendering decisions in cases concerning the project for the development and management of the communication and information network of PT Telkomsel, as reflected in Decision Number 72/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg. This study employs a normative legal research method using a statutory approach and a case approach. The results of the study indicate that the judges applied the concept of participation (deelneming) by emphasizing that the corruption offense was committed jointly and continuously, so that criminal liability was not imposed solely on the principal offender. The judges' legal considerations were based on the fulfillment of the elements of the offense, valid evidence, as well as aggravating and mitigating circumstances of the defendant. Nevertheless, the judges' considerations tend to remain individualistic in nature and have not fully elaborated the structural roles of the parties involved.

Keywords: *Corruption Crime, Communication Network Project, Telkomsel, Musi Banyuasin.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Segala puji bagi Allah SWT dan sujud syukurku kusembahkan kepadanya yang maha agung telah menjadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Shalawat serta salam kupersembahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa umat dari zaman jahiliyah ke zaman gemilang penuh dengan kemudahan dan teknologi.

Skripsi ini berjudul **“TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PT TELKOMSEL DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 72/Pid.Sus- TPK/2024/PN.Plg)”**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Seiring dengan selesainya skripsi ini diucapkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untuk kedua Orangtuaku tersayang, serta keluarga tercinta yang telah mendidik, membimbing, mendoakan, dan memberikan dukungan materil maupun imateril kepada saya. Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum, Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum selaku wakil Dekan I dan II;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi dan ibu Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H selaku sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Suharyono, S.H.,M.H selaku Pembimbing I, Bapak Indrajaya, S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Reny Okpirianti, S.H.,M.H, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Bapak dan ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh keluargaku tercinta yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Akhir kata, segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan masa-masa yang akan datang.

Wassalamualaikum wr.wb

Palembang, 2026

Penulis,



Veri Anggara

NIM : 502022034

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iv
PENDAFTARAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
BIODATA MAHASISWA	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	6
D. RUANG LINGKUP	8
E. KERANGKA KONSEPTUAL	9
F. REVIEW STUDI TERDAHULU.	16
G. METODE PENELITIAN.....	18
H. SISTEMATIKA PENULISAN	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. KORUPSI.....	22
1. KORUPSI MENURUT PARA AHLI	22
B. TINDAK PIDANA KORUPSI.....	24
1. PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	24
2. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI	26
3. SEBAB-SEBAB TINDAK PIDANA KORUPSI.....	27
C. PROYEK JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PT. TELKOMSEL DI KAB MUSI BANYUASIN....	35

BAB III PEMBAHASAN

A BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PIHAK YANG TURUT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI	37
B PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PIHAK YANG TURUT SERTA... ..	45

BAB IV PENUTUP

A KESIMPULAN... ..	55
B SARAN	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG

Era digitalisasi, kebutuhan akan akses internet di desa-desa menjadi semakin penting. Teknologi informasi dan komunikasi adalah sarana utama untuk meningkatkan layanan publik, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Ini mendorong pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PMD (Kabupaten Musi Banyuasin) untuk membangun dan mengelola jaringan komunikasi dan informasi lokal. Program semacam ini biasanya didanai dari anggaran pemerintah daerah, dan mungkin mendapat dukungan dari program nasional untuk pemerataan akses digital.¹

Besarnya Anggaran dan Potensi Korupsi, karena skala proyek cukup besar (jangka waktu 2019–2023) dan anggarannya tidak kecil, proyek tersebut menjadi rentan terhadap korupsi. Berdasarkan laporan Kejaksaan, kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp 27 miliar. Modus operandi yang digunakan termasuk markup (kenaikan harga) langganan internet desa, yang menunjukkan penyalahgunaan anggaran atau manipulasi kontrak agar keuntungan pribadi atau kelompok bisa diperoleh. Aktor yang Terlibat dan Perannya ASN (Aparatur Sipil Negara) Salah satu tersangka adalah ASN di Dinas PMD Musi Banyuasin (inisial R). Swasta / Perusahaan Telekomunikasi Direktur PT Info Media Solusi Net (ISN), inisial MA, juga ditetapkan sebagai tersangka Pejabat Operasional.

¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2022. *Peran Teknologi Informasi dalam Pembangunan Des*. Jakarta: Kominfo, hlm 4

Desa Keterlibatan pejabat di Dinas PMD yang menangani pembangunan dan pengelolaan jaringan lokal desa turut menunjukkan kolusi antara pihak pemerintahan lokal dan perusahaan swasta.

Tekanan dan Risiko *Governance* Lokal dalam banyak proyek pengadaan infrastruktur di daerah, tantangan pengawasan menjadi sangat relevan. Karena proyek dilaksanakan di tingkat lokal (desa), seringkali pengawasan teknis dan keuangan lebih lemah dibanding proyek nasional². Selain itu, koordinasi antar aparat pemerintahan, dan antara pemerintahan desa dengan dinas kabupaten (PMD), bisa menghadirkan celah untuk penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran.³

Upaya Penegakan Hukum dan Dampak Publik Kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel). Mereka menetapkan beberapa tersangka, termasuk ASN dan direktur perusahaan swasta, menandakan bahwa aparat penegak hukum melihat hal ini sebagai korupsi serius. Ada juga upaya pemulihan kerugian negara, misalnya dalam bentuk pengembalian uang oleh salah satu tersangka⁴

² Haryadi, S.2023. *Hukum Pidana Korupsi: Teori & Praktik bekerjanya hukum pidana*. Lampung Utara:UMKOPublishing,hlm 2

³ Mikhael Feka, Masturi, R., Citranu, Yase, I.K., Nur'aini, L., Ramadhansyah, D., & Rifai, A. 2024. *Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*. Surakarta: PT. SonpediaPublishing Indonesia, hlm 20

⁴ Apriani, K. 2024. *Hukum pidana korupsi: Sanksi pidana tambahan dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi — teori dan praktik*. Jakarta: Inara Publisher, hlm 20

(HF mengembalikan sekitar Rp 126 juta). Selain itu, Kejati menyita aset terkait, misalnya satu unit rumah milik tersangka.⁵

Isu Tersangka Hambatan Proyek dan Keberlanjutan Proyek jaringan komunikasi lokal desa memerlukan pemeliharaan jangka panjang agar bisa berfungsi sesuai tujuan (misalnya agar desa benar-benar online). Jika hanya dibangun dan tidak dirawat, efektivitas proyek dalam meningkatkan kualitas⁶

hidup penduduk desa mungkin rendah. Kegagalan sistem pemeliharaan bisa menjadi salah satu pemicu penyimpangan, terutama jika kontrak hanya menekankan pembangunan awal tanpa komitmen pemeliharaan.⁷

Konsekuensi Sosial & Ekonomi Korupsi dalam proyek ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga bisa menghambat tujuan publik: memperluas akses internet di desa, meningkatkan literasi digital, mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, dan mempersempit kesenjangan digital.

⁵ Didik Suhariyanto. 2024. *Good Governance: Penegakan Hukum Korupsi*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm 20

⁶ Saimima, J. M., Titahelu, J. A. S., Corputty, P., & Muammar. (2023). Corruption Prevention of Village Fund to Realize Anti-Corruption Village. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 12(2), 298–315.

⁷ Amelia, G., Panjaitan, K. J., & Irawan, R. B. (2023). Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *DeJuncto Delicti: Journal of Law*, 3(1), 23–29.

⁸ Sugiharti, D. K., Muttaqin, Z & Ramadhani, R. H. (2023). The Supervision of Village Fund Management to Prevent Corruption. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*.

Jika proyek diselewengkan⁸, desa-desa mungkin tidak mendapatkan layanan yang dijanjikan (internet lambat, infrastruktur tidak terawat)⁹, yang berdampak negatif pada pembangunan jangka panjang. Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi bangsa Indonesia hingga saat ini. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara¹⁰, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan. Ironisnya¹¹, banyak pelaku korupsi justru berasal dari kalangan pejabat yang sebelumnya dipilih dan dipercaya oleh rakyat untuk mengemban amanah serta mengelola kepentingan publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi bukan hanya masalah individu, melainkan telah menjadi penyakit sistemik yang mengakar dalam budaya politik dan birokrasi pemerintahan.¹²

Dalam konteks pemerintahan daerah, kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik sering kali dikhianati oleh penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Pejabat yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat justru menjadikan jabatannya sebagai sarana memperkaya diri.

⁹ Deza, I. R. (2024). Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa: Peran Sistem Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat. *Kompartemen (Jurnal)*.

¹⁰ Manshurin, F. R. (2024). Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Fraud Triangle Theory. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 5(2), April 2025

¹¹ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama unsur akademisi, pemerintah, dan masyarakat versi 2021 / 2024. *Buku ini menyediakan kerangka tata kelola desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif-efisien, dan bebas kolusi/korupsi — termasuk rekomendasi pengawasan dan pemeliharaan keberlanjutan proyek di desa*

¹² Andi Hamzah. 2014. *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm 2.

Hal ini menunjukkan bahwa proses pemilihan pejabat, baik melalui mekanisme politik maupun penunjukan administratif, Belum sepenuhnya menjamin lahirnya pemimpin yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi.¹³

Salah satu contoh nyata dari penyalahgunaan wewenang tersebut dapat dilihat dalam kasus tindak pidana korupsi pada proyek pembuatan dan pengolahan jaringan komunikasi dan informasi PT Telkomsel di Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg. Dalam kasus tersebut, pejabat yang terlibat diduga melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara melalui persekongkolan dengan pihak swasta dalam pengadaan proyek.¹⁴

Kasus ini menarik untuk diteliti karena menunjukkan adanya keterlibatan aparat pemerintah dalam praktik korupsi di sektor teknologi informasi dan komunikasi sektor yang seharusnya mendukung transparansi dan kemajuan pelayanan publik. Melalui analisis terhadap putusan tersebut, diharapkan dapat diketahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, serta bagaimana penerapan hukum oleh pengadilan dalam menegakkan keadilan.¹⁵

¹³ Barda Nawawi Arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 2

¹⁴ BusyroMuqoddas. 2002. *Korupsi Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm2

¹⁵ Chazawi, Adami. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm 2

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana korupsi, serta memberikan pemahaman lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pejabat publik yang dipilih oleh masyarakat tetap terjerumus dalam praktik korupsi.¹⁶

B RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pembuatan dan pengolahan jaringan komunikasi dan informasi PT Telkomsel di Kabupaten Musi Banyuasin?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara Proyek Pembuatan dan Pengolahan Jaringan Komunikasi dan Informasi PT Telkomsel sebagaimana terdapat dalam Putusan No.72/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg?

C TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pembuatan dan pengolahan jaringan komunikasi dan informasi PT Telkomsel di Kabupaten Musi Banyuasin.

¹⁶ Marwan Effendy. 2013. *Kejahatan Korupsi: Tinjauan dari Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi GP Press Group, hlm 2

2. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan No.72/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg.

D MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoretis

Memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai konsep pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang turut serta (medepleger) dalam tindak pidana korupsi.

Menambah literatur akademik terkait analisis putusan pengadilan pada kasus tindak pidana korupsi di sektor pengadaan jaringan komunikasi dan informasi.

2. Manfaat Praktis

Bagi Aparat Penegak Hukum Memberikan gambaran dan dasar pertimbangan dalam menangani perkara serupa, terutama terkait penerapan pasal penyertaan dan pertimbangan ppidanaan. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait Menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan proyek pengadaan komunikasi dan informasi agar lebih transparan serta minim potensi penyimpangan.¹⁷

Bagi Akademisi dan Mahasiswa Menjadi referensi dalam penelitian terkait tindak pidana korupsi, analisis putusan pengadilan, dan kajian hukum pidana.

¹⁷ Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta

Bagi Masyarakat Umum Menambah wawasan tentang bentuk pertanggungjawaban pidana dan proses penegakan hukum pada kasus korupsi, sehingga meningkatkan kesadaran hukum publik

E RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penelitian ini mencakup lima aspek utama, yaitu materiil, yuridis, wilayah, waktu, dan metodologis. Secara materiil, penelitian berfokus pada kajian tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dalam pelaksanaan proyek pengadaan jaringan komunikasi dan informasi. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta aturan yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan doktrin hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana dan penyertaan.

Secara yuridis, penelitian ini difokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg sebagai objek utama, yang menguraikan perkara tindak pidana korupsi dalam proyek pembuatan dan pengolahan jaringan komunikasi dan informasi PT Telkomsel di Kabupaten Musi Banyuasin.¹⁸

Adapun dari segi wilayah, penelitian mengambil fokus di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, karena peristiwa hukum yang dikaji terjadi dan diperiksa di daerah tersebut.

¹⁸ Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. 2023. *Program Pengembangan Jaringan Informasi Desa*. Musi Banyuasin

Dari aspek waktu, penelitian ini meninjau rangkaian peristiwa hukum sejak pelaksanaan proyek hingga proses persidangan pada tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan. Sementara dari sisi metodologis, penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta menganalisis putusan pengadilan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam kasus tersebut.

F KERANGKA KONSEPTUAL

1. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bukan sekadar perilaku mencuri uang negara. Secara yuridis (hukum), korupsi adalah serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.¹⁹

Agar suatu tindakan dapat dipidanakan sebagai korupsi, penegak hukum biasanya harus membuktikan unsur-unsur berikut dalam persidangan:

- a. Subjek (Pelaku): Bisa berupa individu (Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau swasta) maupun Korporasi (perusahaan).
- b. Melawan Hukum: Tindakan tersebut melanggar aturan hukum tertulis maupun asas-asas kepatutan dalam masyarakat.

¹⁹M. Yahya Harahap. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm 8

- c. Penyalahgunaan Kewenangan: Menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan untuk tujuan yang salah.
- d. Memperkaya Diri Sendiri/Orang Lain/Korporasi: Adanya penambahan kekayaan secara tidak sah bagi pelaku atau pihak ketiga.
- e. Merugikan Keuangan/Perekonomian Negara: Menyebabkan berkurangnya aset negara atau terhambatnya pertumbuhan ekonomi nasional.

Di Indonesia, penindakan korupsi berlandaskan pada:

- a. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. UU No. 20 Tahun 2001 (Perubahan atas UU 31/1999).
- c. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

2. PT TELKOMSEL

PT Telekomunikasi Selular, atau yang lebih dikenal dengan nama Telkomsel, adalah perusahaan operator telekomunikasi seluler terbesar di Indonesia. Perusahaan ini merupakan bagian dari TelkomGroup dan menjadi pelopor teknologi seluler di tanah air.²⁰

- a. Profil Umum & Kepemilikan

Telkomsel didirikan pada 26 Mei 1995 di Jakarta. Saat ini, kepemilikan sahamnya dibagi oleh dua perusahaan telekomunikasi besar:

²⁰ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2022. *Peran Teknologi Informasi dalam Pembangunan Desa*. Jakarta : Kominfo, hlm 15

1) PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk: Sebesar 69,9% (sebagai induk perusahaan BUMN).

2) Singtel Mobile (Singapura): Sebesar 30,1%.

Headquarters atau kantor pusatnya berada di Telkom Landmark Complex, Jakarta.

b. Sejarah & Inovasi Teknologi

Telkomsel dikenal sebagai "pioneer" atau perintis dalam banyak teknologi telekomunikasi di Indonesia:

1) 1995: Meluncurkan kartu Halo, layanan pascabayar pertama di Indonesia.

2) 1997: Meluncurkan simPATI, layanan Prabayar pertama di Asia.

3) 2004: Menjadi operator pertama yang meluncurkan layanan 3G di Indonesia.

4) 2014: Peluncuran komersial layanan 4G LTE pertama di Indonesia.

5) 2021: Menjadi operator pertama yang menghadirkan jaringan 5G secara komersial di Indonesia dan melakukan rebranding (perubahan logo) menjadi lebih modern.²¹

c. Transformasi Menjadi Perusahaan Digital

Sejak Juli 2023, Telkomsel resmi bergabung dengan IndiHome (layanan internet rumah dari Telkom). Hal ini menjadikan

²¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2022. *Peran Teknologi Informasi dalam Pembangunan Desa*. Jakarta : Kominfo, hlm 16

Telkomsel sebagai penyedia layanan Fixed Mobile Convergence (FMC), di mana mereka kini melayani pelanggan dari sisi seluler maupun internet kabel dalam satu ekosistem.

d. Produk dan Layanan Utama

Telkomsel membagi layanannya untuk berbagai segmen pengguna:

- 1) Segmen Konsumen (B2C): Telkomsel PraBayar: Gabungan dari brand terdahulu (simPATI, Kartu As, dan Loop).
- 2) Telkomsel Halo: Layanan kartu pascabayar.
- 3) Telkomsel One: Produk integrasi antara internet rumah (IndiHome) dan paket seluler.
- 4) By.U: Layanan seluler digital pertama di Indonesia yang menyasar anak muda.
- 5) Segmen Bisnis (B2B): Telkomsel Enterprise: Menyediakan solusi digital untuk perusahaan, mulai dari cloud, keamanan siber, hingga layanan IoT (Internet of Things).
- 6) Layanan Digital: MAXstream (Video streaming), LangitMusik (Musik), dan hiburan gaming.

e. Jangkauan dan Infrastruktur

Sebagai operator terbesar, Telkomsel memiliki cakupan sinyal paling luas di Indonesia, menjangkau lebih dari 95% wilayah populasi. Mereka memiliki ratusan ribu BTS (Base Transceiver Station) yang tersebar hingga ke pelosok desa, pulau terluar, dan wilayah perbatasan.²²

²² Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2022. *Peran Teknologi Informasi dalam Pembangunan Desa*. Jakarta : Kominfo, hlm 18

3. KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Luas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin adalah 14.265,96 km². Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin mencakup 15% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Musi Banyuasin berada pada ketinggian 20-140 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan terletak di antara 1,3°–4° LS, 103°–105° BT.

Kabupaten Musi Banyuasin berbatasan dengan Provinsi Jambi di sebelah utara. Kabupaten Musi Banyuasin berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin di sebelah timur. Kabupaten Musi Banyuasin berbatasan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di sebelah selatan. Sedangkan di sebelah barat, Kabupaten Musi Banyuasin berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan antara 15,50-281,50 mm. Secara Topografi terdiri dari rawa-rawa dan payau. Jenis tanah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 4 jenis yaitu: Organosol (di dataran rendah atau rawa-rawa), Lempung Halus (Penyebarannya sama dengan Organosol), Alluvial (di sepanjang sungai musu) dan Padzolik (di daerah berbukit-bukit).²³

4. STUDI PUTUSAN HAKIM

Studi putusan hakim (sering disebut sebagai analisis putusan atau case study) adalah metode pengkajian hukum yang berfokus pada

²³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Musi_Banyuasin

hasil pertimbangan dan keputusan yang diambil oleh hakim dalam suatu perkara. Berbeda dengan studi hukum normatif yang hanya membaca teks Undang-Undang, studi ini melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan, ditafsirkan, dan dikembangkan dalam praktik nyata di pengadilan.

Berikut adalah rincian mendalam mengenai komponen dan tujuan dari studi putusan hakim:

a. Fokus Utama Analisis

Dalam membedah sebuah putusan, peneliti atau praktisi hukum biasanya berfokus pada tiga elemen kunci:

- 1) **Duduk Perkara (Posita):** Fakta-fakta yang terungkap di persidangan, peristiwa hukum yang terjadi, dan tuntutan yang diajukan.
- 2) **Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi):** Ini adalah bagian paling krusial. Di sini kita mempelajari alasan logis, dasar hukum, dan nilai-nilai keadilan yang digunakan hakim untuk sampai pada keputusannya.
- 3) **Amar Putusan (Dictum):** Keputusan akhir hakim (misalnya: dikabulkan, ditolak, atau dinyatakan tidak dapat diterima).²⁴

b. Pentingnya Studi Putusan Hakim

Mengapa kita perlu mempelajari putusan hakim secara mendalam? **Menemukan Hukum (Rechtsvinding):** Seringkali UU tidak mengatur suatu masalah secara spesifik.

²⁴ Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, hlm 23

Melalui putusan hakim, kita bisa melihat bagaimana "kekosongan hukum" tersebut diisi. Menjaga Konsistensi (Preseden): Studi ini membantu praktisi hukum memprediksi arah keputusan di masa depan untuk kasus yang serupa. Evaluasi Kritis: Menguji apakah hakim bersikap objektif, imparial, dan apakah rasa keadilan masyarakat terpenuhi. Pengembangan Ilmu Hukum: Putusan yang monumental (Yurisprudensi) seringkali menjadi bahan ajar di universitas untuk mengoreksi atau memperkuat teori hukum yang ada.

G REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN

Pada bagian ini, penulis akan memberikan gambaran dan mengevaluasi secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya review studi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, sehingga penulis dapat menunjukkan bagaimana penelitian-penelitian sebelumnya tersebut

Membentuk landasan bagi penelitian yang diusulkan, mengidentifikasi celah atau kekurangan yang ada dan menjelaskan bagaimana penelitian yang diusulkan dapat mengisi celah tersebut atau memberikan kontribusi Baru.²⁵

²⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, hlm 60

NO	Nama Peneliti	Judul dan Tahun	Hasil Penelitian
1	Rini Anggraini	Analisis Yuridis terhadap Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 25/Pid.Sus TPK/2021/PN.Plg).(2022)	Menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh pejabat daerah sering terjadi karena lemahnya pengawasan internal serta adanya kerja sama antara pejabat dengan pihak swasta dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Relevansi: Penelitian
			ini menjadi dasar pembandingan karena sama-sama meneliti penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dalam konteks proyek daerah, namun penelitian ini berbeda karena objeknya berfokus pada proyek komunikasi dan informasi yang melibatkan pihak PT Telkomsel.
2	Andi Pratama	Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Turut Serta dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks). (2021)	Menunjukkan bahwa penerapan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap pihak yang turut serta, meskipun tidak secara langsung melakukan perbuatan korupsi. Relevansi: Penelitian ini relevan karena membahas tentang pertanggungjawaban pidana dan penyertaan, konsep yang juga menjadi fokus dalam penelitian ini. Bedanya, penelitian ini menganalisis proyek infrastruktur, bukan proyek komunikasi dan informasi. ²⁶

3	Dewi Sartika	Tinjauan Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Palembang. (2023)	Menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara korupsi dipengaruhi oleh alat bukti, peran pelaku, serta besarnya kerugian negara. Hakim juga mempertimbangkan faktor moral dan jabatan terdakwa dalam menjatuhkan vonis. Relevansi: Sangat relevan
			dengan penelitian ini, karena sama-sama meneliti pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara korupsi di Pengadilan Negeri Palembang.

Perbedaan penelitian saya dari penelitian terdahulu di atas ialah penelitian saya berfokus pada bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang turut dalam tindak pidana korupsi dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak yang turut serta. Sedangkan persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama menganalisis hasil putusan.

H METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang bersifat normatif seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, dan putusan pengadilan. Menurut SoerjonoSoekanto (2014), penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengkaji hukum dalam arti norma atau kaidah yang hidup dan berlaku di masyarakat.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni menggambarkan secara sistematis mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan jaringan komunikasi dan informasi, serta menganalisis pertanggungjawaban pidana dan penyertaan dalam putusan pengadilan.²⁷

2. Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, meliputi: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg.²⁸
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: Buku teks hukum pidana dan hukum korupsi (Andi Hamzah, Barda Nawawi Arief, Philipus M. Hadjon, dll). Artikel ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian sebelumnya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, serta ensiklopedia hukum.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, hlm 63

²⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, hlm 64

3. Metode Pengumpulan Data

Studi pustaka / dokumentasi: Mengumpulkan dokumen hukum (putusan pengadilan, undang-undang, peraturan), jurnal akademik, literatur hukum, dan laporan publik (kejaksaan, media). Analisis dokumen: Membaca dan menelaah putusan PN Plg, risalah persidangan (jika tersedia), berita pers, serta laporan resmi penegakan hukum (klaim kerugian, modus operandi). Wawancara (opsional, jika memungkinkan): Bisa melakukan wawancara dengan ahli hukum (misalnya akademisi, advokat), pemerhati anti-korupsi, atau bahkan pihak yang pernah menangani kasus (jaksa, pengacara) untuk mendapatkan perspektif kontekstual lebih dalam. Tapi ini tergantung akses dan izin.

4. Analisis Data

Analisis kualitatif: Data dari putusan dan dokumen lainnya dianalisis secara deskriptif dan interpretatif. Fokus pada:

- a. Memetakan fakta-fakta putusan (aktornya, perbuatan, pertimbangan hakim).
- b. Menganalisis pemenuhan unsur tindak pidana korupsi (wewenang, merugikan negara, memperkaya).
- c. Menghubungkan temuan putusan dengan teori korupsi dan pertanggungjawaban pidana korporasi.²⁹

I SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penelisan terdiri dari empat bab yaitu:

²⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, hlm 65

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi dan Tinjauan Umum tentang Turut Serta (Medepleger) dalam Hukum Pidana dan Teori Pertanggungjawaban Pidana

Bab III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 72/Pid. Sus-Tpk/2024/PN.Plg dan Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pelaku yang Turut Serta dalam Tindak Pidana Korupsi dan Implikasi Putusan terhadap Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFATAR PUSTAKA

A Buku

- Chazawi, Adami. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Feka, Mikhael, dkk. (2024). *Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*. Surakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Hamzah, Andi. (2014). *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Hartanti, Evi. (2005) *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika
- K, Apriani. (2024). *Hukum pidana korupsi: Sanksi pidana tambahan dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi — teori dan praktik*. Jakarta: Inara Publisher
- Kligaard, Robert. (2005). *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Muqoddas, Busyro. (2002). *Korupsi Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nawawi Arief, Barda. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Prodjotaruno, Kundiyarto, dkk. (2021). *Buku Panduan Desa Anti Korupsi*. Jakarta :Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- S, Haryadi. (2023). *Hukum Pidana Korupsi: Teori & Praktik bekerjanya hukum pidana*. Lampung Utara:UMKOPublishing
- Suhariyanto, Didik . (2024). *Good Governance: Penegakan Hukum Korupsi*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia

B Jurnal

- Amelia, G., Panjaitan, K. J., & Irawan, R. B. (2023). Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *DeJunctoDelicti: Journalof Law*. 3(1) 23–29.
- Deza, I. R. (2024). Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa: Peran Sistem Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat. *Kompartemen*, 2(2). 20

- Ghozali, E. (2025). Pemberantasan korupsi dalam kerangka perspektif politik hukum pidana. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*. 2(1). 13
- Hartanto, H. (2025). Eksistensi pengaturan tindak pidana dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang terkait korupsi. *Tahkim: Jurnal Hukum*. 18(2). 5
- Maulida, A., Hafidhuddin, D., Syafri, U. A., & Tamam, A. M. (2020). Tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Indonesia dan pidana Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*. 8(01). 43–67.
- Nurjaman, U. (2023). Tindak pidana korupsi dalam pandangan hukum Islam dan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*. 2(2). 80.
- Sutrisno, S., & Artadi, I. (2019). Implementasi penegakkan hukum tindak pidana korupsi pasca berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*. 3(2). 10-14

C Website

- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu RI. (2026). Tindak pidana korupsi: Pengertian dan unsur-unsurnya. Diakses dari <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/artikel/3028-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya-2.html>
- Eddy Suhartono, (2021), Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi, Diakses pada 30 Desember 2025, dari <http://www.google.com/korupsi>
- Indometro Law Office. (2025, Mei). Macam-macam tindak korupsi dan sanksinya di Indonesia. Diakses dari <https://www.indometro.org/2025/05/macam-macam-tindak-korupsi-dan.htm>
- Pusat Edukasi Antikorupsi (2022), Kenalin Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Diakses pada 10 Desember 2025, dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksploritasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>
- PID POLDA KEPRI. (2023, Maret 15). Tindak pidana korupsi. Diakses dari <https://pid.kepri.polri.go.id/tindak-pidana-korupsi>
- PortalHukum.id. (2025). Tindak pidana korupsi: Pengertian, sanksi, dan kasus terkini. Diakses dari <https://portalhukum.id/hukum-pidana/tindak-pidana-korupsi-pengertian-sanksi-dan-kasus-terkini/>
- Rezania Dewantary, Zenny, (2022), Teori Pidana yang di anut di Indonesia, Diakses pada 22 Januari 2026, dari

<https://www.hukumonline.com/clinic/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>